



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Santunan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu

No. SK :

Persyaratan

1. a. Tercantum dalam SK Bupati Batang sebagai Penerima Santunan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Kab. Batang;
2. b. Fotocopy KK Penerima
3. c. Fotocopy KTP Wali;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas Dinas Sosial Kabupaten Batang;
2. b. Tim Dinas Sosial memverifikasi berkas persyaratan;
3. c. jika berkas persyaratan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;
4. d. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka Tim Dinas Sosial akan memproses permohonan tersebut
5. e. Pemohon menandatangani tanda terima penerima santunan anak yatim, piatu, yatim piatu;
6. f. Pemohon memperoleh bantuan sosial berupa uang santunan anak yatim, piatu, yatim piatu.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Santunan bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Kab. Batang

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
 - 1) Instagram : @dinsosbatang
 - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
 - 3) WhatsApp : 085879771779
- e. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial